

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

V. PROPINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001a/O/1999



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meningkatkan : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/VIK.WASPA/N/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedeudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Egan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengisian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengendalian
Peraturan Perundang-undangan.

Putut Pujogiri, S.H.

NIP 131661278

NO.	PROVINSI	PENSIUKAN					JUMLAH	PENGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	67	
3.	JAWA TENGAH	4	-	66	5	-	65	-	-	-	-	-	65	
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	4	
5.	JAWA TIMUR	5	-	32	6	-	93	-	-	-	-	-	93	
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	2	-	2	4	27	
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	33	
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	1	-	1	18	
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	13	
10.	MSI	1	-	3	2	-	11	-	-	-	-	-	11	
11.	MATERA SELATAN	2	-	40	2	-	45	-	-	-	-	-	45	
12.	YUPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	34	
13.	ALY. TAN BARAT	1	-	25	3	-	28	-	-	-	-	-	28	
14.	KAT. TAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	32	
15.	TAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	12	
16.	KP. TAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	6	
17.	SUTARA	1	-	5	1	-	11	-	-	-	-	-	11	
18.	SUL. TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	5	
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	28	
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	12	4	-	16	-	-	-	-	-	16	
21.	MAJUKU	2	-	15	1	-	18	-	2	-	5	7	25	
22.	BALI	1	-	6	1	-	9	-	1	-	-	1	10	
23.	MUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	14	
24.	MUSA TENGGARA TIMUR	1	-	29	3	-	31	-	-	-	-	-	31	
25.	RIAN JAYA	-	-	11	1	-	13	-	-	-	-	-	13	
26.	BENGKULU	-	-	6	1	-	9	-	-	-	-	-	9	
27.	TIORA TIMUR	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
JUMLAH		4	1	527	62	3	637	-	6	10	-	16	653	

88. SMU Negeri 1 Jogoroto	-	Jogoroto	Kabupaten Jombang	11.1.2.4251.23.01.05.5120
89. SMU Negeri 2 Batu	-	Batu	Kota Administratif Batu Kabupaten Malang	11.1.2.4251.23.01.05.5150 11.1.2.4251.23.01.05.5210 11.1.2.4251.23.01.05.5220 11.1.2.4251.23.01.05.5230
90. SMU Negeri Kedungzilar	-	Kedungzilar	Kabupaten Ngawi	11.1.2.4251.23.01.05.5250 11.1.2.4251.23.01.05.5350
91. SMU Negeri Bungkal	-	Bungkal	Kabupaten Ponorogo	
92. SMU Negeri Tulakan	-	Tulakan	Kabupaten Pacitan	
93. SMU Negeri Gapura	-	Gapura	Kabupaten Sumenep	

A. PEMBUKAN					
1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	11.1.1.4236.23.01.27.5110	
				11.1.1.4236.23.01.27.5120	
				11.1.1.4236.23.01.27.5150	
				11.1.1.4236.23.01.27.5210	
				11.1.1.4236.23.01.27.5220	
				11.1.1.4236.23.01.27.5230	
				11.1.1.4236.23.01.27.5250	
				11.1.1.4236.23.01.27.5350	
2. SLTP Negeri 7 DIII	-	DIII Barai	Kota Administratif DIII	11.1.1.4242.23.01.27.5110	
			Kabupaten DIII	11.1.1.4242.23.01.27.5120	
				11.1.1.4242.23.01.27.5150	
3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lawan	11.1.1.4242.23.01.27.5210	
				11.1.1.4242.23.01.27.5220	
				11.1.1.4242.23.01.27.5230	
				11.1.1.4242.23.01.27.5250	
				11.1.1.4242.23.01.27.5350	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktori Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.1. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengandaan
Peraturan Perundang-undangan

Pulut Pajogini, S.H.